



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217567-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0062/PAUD/XI/2018/DPMTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

MENGIZINKAN:

Kepada :
Nama : PROF. DR. KHASAN EFFENDY, M.PD
Alamat : JALAN YUPITER UTAMA NO. 46 BLOK G-11 RT. 006 RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : AL-IKHWAN INDONESIA BERSATU
Nama Sekolah : TK AL-IHWAN
Alamat Sekolah : JALAN YUPITER RAYA NO. 07 BLOK B-02 RT. 006 RW. 003, KELURAHAN BUAHBATU, KECAMATAN BUAHBATU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19590111 199803 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
4. Camat Buahbatu Kota Bandung

Catatan:

- ✓ UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
- ✓ Dokumen ini dapat diunduh keasliannya dengan terdapat di <https://kpnstsp.bandung.go.id>

Y A Y A S A N
"AL-IKHWAN INDONESIA BERSATU"

Nomor : 05.-

Pada hari ini, KAMIS, tanggal 24-10-2013 (dua puluh empat
Oktober tahun dua ribu tiga belas), pukul 15.30 WIBB (lima belas
lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat),
Berhadapan dengan saya, **LILY MARINI SARI, Sarjana Hukum,**
Spesialis Notariat, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada
akhir akta ini:

- Tuan Insinyur Haji **ARIFFIN ZOHAR BUDIMAN,** lahir
di Bandung, tanggal 03-04-1942 (tiga April tahun seribu
sembilan ratus empat puluh dua), Pensiunan, bertempat tinggal
di Kota Bandung, Jalan Yupiter Tengah Nomor 30, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Sekejati,
Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3273220304420001;
- Warga Negara Indonesia;

Penghadap dikenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan
kepada saya, notaris.

Penghadap dengan ini terangkan lebih dulu :

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan
didirikan dengan akta ini, dan ;
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut ;

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :



YAYASAN AL-IKHWAN INDONESIA BERSATU

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Yupiter Raya Nomor 7 Blok B-II Margahayuraya Barat, Bandung.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Keagamaan, Sosial dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat dalam rangka memudahkan mendidik putra-putri yang berpengetahuan Pendidikan Umum dan Agama Islam serta mudah dijangkau dari domisili masyarakat;
2. Mewujudkan Pendidikan yang berbasis Keagamaan yang berkualitas yang kelak mewujudkan santri-santri yang bisa menjadi generasi sebagaimana yang diharapkan oleh Agama dan Negara yaitu generasi yang Taqwa kepada Allah SWT dan patuh pada Pemimpinnya;
3. Mendirikan Pondok Pesantren dengan segala Kegiatan Keagamaan;
4. Mengedepankan sifar dakwah melalui Pendidikan;
5. Membantu orang tua murid dalam rangka mendidik putra-putri yang sholeh dan sholeha, patuh kepada orang tuanya dan selalu berbuat baik kepada teman-temannya;
6. Mendirikan dan membina sarana dan prasarana Pendidikan Islam dan Umum, secara non formal tingkat pra sekolah sampai Perguruan Tinggi;
7. Mendirikan, melaksanakan dan membina sarana Sosial, Olah raga, Seni Budaya dan Kesehatan;

8. Mengadakan dan melaksanakan serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan Islam dan Umum;
9. Mengadakan atau menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan Sosial pada Umumnya;
10. Menyelenggarakan kursus-kursus atau Keterampilan-keterampilan;
11. Mengadakan Bimbingan Perjalanan Haji dan Umroh;
12. Mendirikan Poliklinik;
13. Mendirikan Rumah Sakit;
14. Memberikan bantuan apabila terjadi Bencana Alam;
15. Bekerjasama dengan Badan Usaha lain untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan yayasan;
16. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Umat;
17. Pelayanan Kepengurusan Jenazah Jamaah yang meninggal dunia;

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap mulai berdiri terhitung sejak tanggal akta ini ditanda tangani.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf ;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai

4. maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- Pembina;
- Pengurus;
- Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan pembentahan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Ketua Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Ketua Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -----
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan ---
yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau -----
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 ----
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -----
Pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, -----
Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan -----
penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -----

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir, Apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan persetujuan Ketua Pembina.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau

negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang telah
ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium
yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang
anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
dan atas nama.
2. Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili
oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu
atas permintaan tertulis dari 1(satu) orang atau lebih
Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak
mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat.

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus,
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua,
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah

1. Untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ..
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
pengurus lainnya ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ..
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ..
dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ..
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1
(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

----- Pasal 25 -----

1. yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -----
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan -----
yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu -----
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu -----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat -----
untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara -----
Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam -----
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wa ^{ib} -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus -----
atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

1. meninggal dunia;

2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan -----
4. yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----
tahun; -----
5. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
6. masa jabatannya berakhir; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, --
atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang --
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis -----
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam -----

- ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembeiaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.
- Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan, paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
jumlah anggota Pengawas.
2. keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk
oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi
bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---
akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dan tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal -- dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal -- 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tiga belas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan seluruh
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak tercapai, maka diadakan penanggilan Rapat Pembina
kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat
Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan
dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap
maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi butar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha

- a. tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan

Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Pembina tersebut;
 - d. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang

nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal

tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang tidak diatur dan belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini, mengenai tatacara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

Pembina:

Ketua: Tuan **Insinyur Haji ARIFFIN ZOHAR**

BUDIMAN, lahir di Bandung, tanggal 03-04-1942 (tiga April tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Yupiter Tengah Nomor 30, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273220304420001;

Anggota : Tuan **Doktorandus Haji JOESOEF SOENARJO**, lahir di Kuningan, tanggal 17-04-1951 (tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu), Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Yupiter Tengah 1A-2 Nomor 30, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273221704510002;

Pengurus :

Ketua Umum: Tuan **Profesor Doktor KHASAN EFFENDY**,

Magister Pendidikan, lahir di Cirebon, tanggal 19-04-1953 ---
(sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh ---
tiga), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota ---
Bandung, Jalan Yupiter Utama Nomor 46 G-II, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sekejati, ---
Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor : 3273221904630001; ---

Ketua: Tuan **Haji KHAERUDDIN, Sarjana Agama,** ---
Magister Pendidikan, lahir di Serang, tanggal 12-08-1972 ---
(dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota ---
Bandung, Jalan Yupiter III Nomor 1 F-II, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Sekejati, Kecamatan ---
Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
3273221208720001; ---

Sekretaris Umum: Tuan **Haji SUWARTO,** lahir di Purworejo, ---
tanggal 19-09-1949 (sembilan belas September tahun seribu ---
sembilan ratus empat puluh sembilan), Pensiunan, bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Yupiter Tengah VII Nomor 1, ---
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan ---
Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : 3273221909490001; ---

Sekretaris : Tuan **SUGENG MURDIANTO,** lahir di ---
Banyuwangi, tanggal 11-05-1959 (sebelas Mei tahun seribu ---
sembilan ratus lima puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, ---
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Yupiter Tengah VII ---
Nomor 7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan ---
Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : 3273221105590001; ---

Bendahara Umum : Tuan **ZAENAL ARIFIN,** lahir di ---
Bandung, tanggal 28-07-1963 (dua puluh delapan Juli ---
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Yupiter II/C-II ---

Nomor 29, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273222807630001; -----
Bendahara : Tuan **HEPPY HANAFIAH**, lahir di Bandung, -----
tanggal 03-06-1952 (tiga Juni tahun seribu sembilan ratus -----
lima puluh dua), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Yupiter Tengah VII Nomor 8, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Sekejati, -----
Kecamatan Buah Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3273220306520001; -----

Pengawas:-----

Ketua: Tuan **SALIMUDDIN**, lahir di Serang, tanggal -----
05-06-1951 (lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima -----
puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, ---
Margahayuraya A-II Nomor 50, Rukun Tetangga 004, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273220506510001;
Anggota : Tuan **SUWANTO**, lahir di Wonorejo, tanggal -----
06-04-1939 (enam April tahun seribu sembilan ratus tiga -----
puluh sembilan), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Yupiter I Nomor 7, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah -----
Batu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3273220604390001; -----

Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota Pengurus Yayasan -----
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh -----
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapa t -----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini menda t -----
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk - -----

memohonan pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Akta ini telah diselesaikan pada pukul 16.00 WIBB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat).

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Bandung pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan YOKI MEKA TAOFIQ, lahir di Bandung, tanggal 28-06-1982 (dua puluh delapan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Bakti III, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273172806820002;
 2. Tuan ACEP FAUZI, lahir di Bandung, tanggal 29-09-1991 (dua puluh sembilan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Marga Asri VI/E C-207, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273152909910012; Warga Negara Indonesia.
- Keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap -----
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, -----
Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat tanpa memakai tambahan, gantian maupun coretan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

| Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Bandung,



LILY MARIALI SARI, S.H., Sp.N.